

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kekerasan seksual menjadi salah satu permasalahan yang belum bisa teratasi. Kasus kekerasan seksual di Indonesia perlu diberi perhatian khusus karena terjadi peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan yang dipublikasikan oleh Komnas Perempuan, pada tahun 2020 kasus yang paling mendominasi dalam sektor KtP (Kekerasan Terhadap Perempuan) di ranah publik adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual menyentuh angka 55% yang setara dengan 962 kasus dari total 1.731 kasus yang dilaporkan kepada mitra dan Komnas Perempuan.<sup>1</sup> Kekerasan seksual terus naik di tahun 2021 dengan peningkatan sebanyak 7% menjadi 1.721 kasus.<sup>2</sup> Istilah kekerasan seksual merujuk kepada pemaksaan tindakan seksual yang menyimpang, dan menimbulkan kerugian bagi korban. Perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual karena beragam faktor.

Salah satu faktor dari keadaan sosial budaya yang masih menempatkan perempuan sebagai *the second sex*. Ketimpangan relasi berbasis gender membuat pihak yang berkuasa secara politik, ekonomi dan gender merasa punya ruang untuk melakukan sesuatu terhadap perempuan. Kekerasan seksual dalam ranah

---

<sup>1</sup> Komnas Perempuan, *CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021, hlm. 120.

<sup>2</sup> Lonjakan angka kasus kekerasan seksual disebabkan oleh adanya penggunaan kemajuan teknologi untuk pengancaman dan penyebaran konten bernuansa seksualitas, atau yang disebut dengan istilah KSBG (Kekerasan Siber Berbasis Gender). Komnas Perempuan, *CATAHU 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2022, hlm. 17.

hukum selalu dipandang sempit sebagai kejahatan asusila semata, padahal secara realita ada pelanggaran dan perampasan Hak Asasi Manusia (HAM) yang jauh lebih kompleks.<sup>3</sup> Kasus perampasan HAM di Indonesia menjadi tugas besar yang perlu diselesaikan sampai sekarang, contoh kasus perampasan HAM perempuan yang pernah terjadi adalah ketika kekerasan Mei 1998.

Pelanggaran HAM dalam kekerasan 1998 mayoritas menempatkan etnis Tionghoa sebagai korban yang lahir dari proses rasialisme yang panjang. Penerapan kebijakan-kebijakan diskriminatif selama masa orde baru terhadap etnis Tionghoa melahirkan dua kelompok. Pertama, kelompok Tionghoa yang dimarginalkan dengan kebijakan politik sehingga mereka fokus dalam ekonomi. Kedua, kelompok kecil elit Tionghoa yang berhasil merangkak kaya karena menjadi kroni rezim orde baru dengan praktik KKN.<sup>4</sup> Kelompok Tionghoa yang semakin kaya karena dekat dengan pemerintahan, dan kelompok Tionghoa yang sukses dalam ekonomi inilah menjadi pelampiasan rasa marah dan kesal masyarakat Indonesia. Tidak hanya kerugian materil saja, mereka juga harus menanggung penderitaan psikis dan fisik dari munculnya tragedi kemanusiaan.

Merembasnya aksi kerusuhan sampai ke bentuk kekerasan seksual perempuan yang sebagian besar dari Tionghoa menjadi bukti, bahwa tubuh perempuan selalu dijadikan target dalam setiap permasalahan. Menurut data yang dimuat dalam Laporan Akhir Tim Gabungan Pencari Fakta terkait tragedi 1998,

---

<sup>3</sup> Atikah Rahmi, "Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender," *Mecratoria* Vol. 11, No. 1 (2018): 37–60, hlm. 44.

<sup>4</sup> Chandra Linsa Hikmawati, "Opresi Berlapis Perempuan Etnis Tionghoa: Pemerkosaan Massal Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa Dalam Tragedi Mei 1998 Di Jakarta," *Jurnal Politik* 2, No. 2 (2017): 337–364. hlm. 360-361

tercatat ada 85 korban kekerasan seksual yang sudah di verifikasi dan 52 diantaranya korban pemerkosaan.<sup>5</sup> Perempuan Tionghoa yang ditempatkan lemah secara politik, ideologi gender negara, dan dipandang sebagai simbol kehormatan dan atau kepemilikan komunitas tertentu (dalam hal ini milik etnis Tionghoa) menjadikannya objek kekerasan yang sangat rentan dikorbankan.<sup>6</sup> Perempuan Tionghoa diperlakukan secara diskriminatif dengan diancam, dicaci, dihina, dilecehkan, sampai diperkosa.<sup>7</sup>

Terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan tersebut menjadi salahsatu lembaran hitam sejarah Indonesia. Banyak pihak yang awalnya menutup mata dan menyangkal tragedi kekerasan tersebut, namun di sisi lain ada beberapa pihak yang menyambut uluran tangan para korban. Beberapa lembaga dan individu secara independen bekerjasama untuk membantu mencari keadilan bagi korban. Beberapa lembaga pemerhati perempuan yang tercatat membantu korban kekerasan seksual Mei 1998 terdiri dari Kalyanamitra, Mitra Perempuan *Women's Crisis Center*, Suara Ibu Peduli, Tim Relawan untuk Kemanusiaan, Tim Relawan Kemanusiaan untuk Perempuan, Program Studi Kajian Wanita Pasca Sarjana UI, sampai dilanjutkan oleh Komnas Perempuan pasca terbentuk di tahun 1998.<sup>8</sup>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, atau yang biasa disebut Komnas Perempuan merupakan anak reformasi pertama yang lahir pasca

---

<sup>5</sup> Tim Relawan Untuk Kemanusiaan, *Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998*, Jakarta: Komnas Perempuan, 1999, hlm. 17.

<sup>6</sup> Hikmawati, *op.cit.*, hlm. 350.

<sup>7</sup> Sandra Anggraeni & Sri Mastuti Purwaningsih, "Kekerasan Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa Dalam Kerusuhan Mei 1998 Di Surabaya," *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 12, No. 1 (2022): 1–12, hlm. 2.

<sup>8</sup> Dewi Anggraeni, *Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan*, Jakarta: Kompas, 2014, hlm. xi.

meletusnya kerusuhan Mei 1998. Komnas Perempuan terbentuk dari hasil desakan masyarakat dan lembaga pemerhati perempuan terkait serangkaian kekerasan perempuan yang terjadi dengan momen puncaknya pada kekerasan yang dialami oleh perempuan di bulan Mei 1998.<sup>9</sup> Ditetapkannya Keputusan Presiden No. 181 tahun 1998 oleh Presiden B.J. Habibie, menjadi langkah awal Komnas Perempuan melakukan tugasnya sebagai penegak keadilan bagi perempuan Indonesia.<sup>10</sup> Tugas pertama yang dilakukan oleh Komnas Perempuan ialah menindaklanjuti permasalahan kekerasan seksual tragedi Mei 1998.

Hadirnya Komnas Perempuan dan relawan di sisi korban kekerasan seksual sangat berperan besar. Para relawan yang sudah dibekali dengan ilmu psikologi akan membantu korban untuk terbuka dan bertahap melakukan pemulihan. Prosesnya memang tidak selalu mudah dan cepat, namun relawan tetap sabar dan konsisten dalam melakukan pendampingan. Para relawan kemanusiaan turut terjun ke lapangan mendampingi korban. Mereka tidak pernah takut untuk terus maju, walaupun tidak sedikit dari mereka yang menerima ancaman, teror sampai terjadi kasus pembunuhan relawan. Komnas Perempuan juga berusaha melakukan advokasi terhadap pemerintah Indonesia. Melakukan penelusuran data dan fakta mengenai korban dan kejadian kekerasan 1998 dengan harapan menemukan pelaku<sup>11</sup> dan mendapatkan keadilan bagi korban.

---

<sup>9</sup> Komnas Perempuan, "Profil Komnas Perempuan," *Komnas Perempuan*, last modified 2020, accessed September 2, 2022, <https://komnasperempuan.go.id/profil>.

<sup>10</sup> Robi Maulana, "Efektivitas Kelembagaan Komnas Perempuan Dalam Perlindungan HAM Bagi Perempuan Di Indonesia," *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2021), 518–518, hlm. 519.

<sup>11</sup> Sampai skripsi ini disusun, belum ada satu orang pun yang diadili

Peneliti tertarik untuk mengenal secara mendalam tentang kejadian kekerasan seksual terhadap perempuan pada tahun 1998 dan menyelidiki peranan yang diberikan lembaga pemerhati perempuan, khususnya Komnas Perempuan. Batasan spasial dalam penelitian ini dibatasi di Jakarta dengan alasan provinsi tersebut menjadi pusat terjadinya peristiwa kerusuhan sampai kekerasan seksual. Batasan temporal dimulai dari 1998-2003. Pengambilan tahun 1998 didasarkan kepada terjadinya peristiwa kekerasan seksual dan terbentuknya Komnas Perempuan. Pemilihan 2003 sebagai batas penelitian diambil sebagai upaya mengukur kinerja lima tahun awal Komnas Perempuan dalam melakukan pembentukan identitas lembaga, perancangan aturan mengenai layanan penyintas dan perlindungan korban-saksi. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti hendak melakukan penelitian mengenai upaya pendampingan korban kekerasan seksual tragedi 98 judul “Peranan Komnas Perempuan dalam Upaya Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Tragedi 98 di Jakarta Tahun 1998-2003”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Sejalan dengan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peranan Komnas Perempuan dalam upaya pendampingan korban kekerasan seksual tragedi 98 di Jakarta tahun 1998-2003?”. Rumusan masalah tersebut kemudian dituangkan dalam beberapa pertanyaan penelitian, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana profil Komnas Perempuan?
2. Bagaimana kronologi terjadinya peristiwa kekerasan seksual tragedi 98 di Jakarta?

3. Bagaimana peranan Komnas Perempuan dalam upaya pendampingan korban kekerasan seksual tragedi 98 di Jakarta tahun 1998-2003?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan permasalahan di atas, penelitian yang berjudul “Peranan Komnas Perempuan dalam Upaya Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Tragedi 98 di Jakarta Tahun 1998-2003” ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan profil Komnas Perempuan
2. Mendeskripsikan kronologi terjadinya peristiwa kekerasan seksual tragedi 98 di Jakarta
3. Mendeskripsikan peranan Komnas Perempuan dalam upaya pendampingan korban kekerasan seksual tragedi 98 di Jakarta tahun 1998-2003

### **1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan kegunaan secara teoretis, praktis, dan empiris. Maka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoretis, penelitian ini berguna sebagai pengembangan historiografi yang berkaitan dengan peranan Komnas Perempuan dalam upaya pendampingan korban kekerasan seksual tragedi 98 di Jakarta tahun 1998-2003;
2. Kegunaan praktis, penelitian ini berguna untuk bahan referensi kebijakan bagi pemerintah dalam membentuk aturan penghapusan kekerasan seksual dan melaksanakan mekanisme pendampingan korban kekerasan seksual. Penelitian juga berguna sebagai gambaran bagi masyarakat Indonesia

mengenai tragedi kekerasan seksual tahun 1998 dan menjadi bahan refleksi upaya mencari keadilan dan pendampingan korban.

3. Kegunaan empiris, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian berikutnya mengenai perkembangan historiografi sejarah perempuan pasca kemerdekaan agar mampu membentuk historiografi sejarah perempuan secara utuh.

## **1.5. Tinjauan Teoretis**

### **1.5.1 Kajian Teoretis**

#### **1.5.1.1. Teori Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran HAM yang memberikan efek traumatik dan bisa terjadi dalam keadaan konflik perang atau situasi damai sekalipun. *World Health Organization* menjelaskan bahwa kekerasan seksual adalah tindakan yang dilakukan dengan paksaan untuk mendapatkan atau mengarah pada seksualitas korban.<sup>12</sup> WHO juga menyebutkan adanya peningkatan jumlah kasus tindakan kekerasan seksual, bahkan WHO menyebut kekerasan seksual sudah menjadi epidemi yang meluas dan menembus ke setiap wilayah negara dengan persentase 35% perempuan di dunia telah menjadi korban kekerasan seksual dan atau fisik.<sup>13</sup> Ranah kekerasan seksual tidak hanya meliputi pemerkosaan penetrasi saja, namun lebih luas dan dengan bentuk yang bervariasi.

Beberapa lembaga mengeluarkan hasil dokumentasi mengenai bentuk kekerasan yang ditemukan. WHO membagi bentuk kekerasan seksual menjadi

---

<sup>12</sup> World Health Organization, *World Report on Violence and Health*, Geneva: World Health Organization, 2002, hlm. 149.

<sup>13</sup> Prianter Jaya Hairi, "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya," *Negara Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2015): 1–16, hlm. 2.

pemeriksaan oleh orang asing dalam keadaan konflik bersenjata, pemerkosaan dalam pernikahan dan atau hubungan kencan, rayuan bernada sensual, pemaksaan tindakan seksual, pernikahan paksa, aborsi paksa, perdagangan dengan tujuan eksploitasi seksual, dan tindakan yang melukai integritas seksual perempuan seperti pemeriksaan keperawanan.<sup>14</sup> Sejalan dengan bentuk kekerasan seksual yang dikeluarkan oleh WHO, Komnas Perempuan juga melakukan dokumentasi jenis kekerasan seksual yang pernah terjadi di Indonesia dalam kurung waktu 15 tahun. Hasil dokumentasi yang dilakukan juga memperlihatkan adanya kesamaan dengan bentuk kekerasan seksual yang dikeluarkan oleh WHO. Komnas Perempuan membagi jenis kekerasan seksual menjadi lima belas bentuk, terdiri dari: pemerkosaan, intimidasi seksual seperti ancaman dan percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan, perkawinan paksa, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, penyiksaan seksual, penghukuman bernuansa seksual, tradisi seksual yang membahayakan, dan kontrol seksual.<sup>15</sup> Tidak hanya dilakukan secara kontak fisik langsung, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi membagi jenis kekerasan seksual yang terjadi secara verbal, non fisik dan daring atau kekerasan seksual melalui kemajuan teknologi yang menimbulkan kerugian bagi korban.<sup>16</sup> Kerugian yang sulit pulih adalah kerugian psikis. Menurut data Komnas Perempuan sebanyak 95% korban mengalami PTSD (*Post Traumatic Disorder*).

---

<sup>14</sup> World Health Organization, *Op.Cit*, hlm. 149-150.

<sup>15</sup> Data tersebut bisa bertambah sesuai dengan perkembangan tahun. Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2013, hlm. 14.

<sup>16</sup> Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, "Apa Itu Kekerasan Seksual?," *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi*, last modified 2023, merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasansesual/#::text=Kekerasan%20Seksual%20adalah%20setiap%20perbuatan,mengganggu%20kesehatan%20reproduksi%20seseorang&20dan.

Korban juga sulit terbuka dalam proses penyelesaian masalah dan pemulihan karena dihubungkan dengan moralitas. Korban seringkali membungkam karena merasa malu dan oleh lingkungan dinilai aib yang kotor sehingga masalah kekerasan seksual menjadi lingkaran setan yang belum bisa terselesaikan.

Berdasarkan teori tersebut, kekerasan seksual merupakan tindakan yang berkonotasi seksual atau mengarah pada seksualitas seseorang tanpa persetujuan dan menimbulkan kerugian. Poin penting kekerasan seksual adalah bukan dari adanya kontak kekerasan fisik secara langsung, tapi lebih ke adanya ancaman, paksaan dan tidak bersedianya salahsatu pihak. Kekerasan seksual tidak selalu pelecehan seksual, tapi pelecehan seksual pasti kekerasan seksual. Kekerasan seksual bersifat umum sehingga membawahi beberapa bentuk pelanggaran, contohnya pelecehan seksual. Peneliti memilih kata kekerasan seksual karena sesuai dengan data yang peneliti temukan bahwa tidak hanya pemerkosaan atau pelecehan seksual saja yang ditemukan pada peristiwa Mei 1998. Ada bentuk kekerasan seksual yang lain. Teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran apa saja yang terjadi selama peristiwa kekerasan Mei 1998.

#### **1.5.1.2. Teori Relasi Kuasa**

Michel Foucault, seorang filsuf berkebangsaan Prancis menawarkan teori kuasa sebagai sesuatu yang bukanlah dapat dimiliki oleh salahsatu pihak, melainkan kuasa dijalankan melalui seperangkat sistem yang saling berhubungan,

dan berada dalam setiap posisi strategis.<sup>17</sup> Kuasa berjalan dalam berbagai relasi sosial yang variatif dan akan menghasilkan jaring kekuasaan yang bergerak lebih jauh menciptakan pengetahuan.

Hubungan antara kuasa dengan pengetahuan tidak bisa dilepaskan. Kuasa menghasilkan pengetahuan, dan pengetahuan memiliki nilai kuasa di dalamnya. Pengetahuan dalam konsep Foucault bermakna wacana yang berjalan dalam relasi kuasa, yaitu pengetahuan tidak lagi membicarakan yang benar dan salah, tapi berbicara hal yang lebih praktis, antara yang normal dan tidak normal, atau yang bisa dijalankan dan tidak bisa dijalankan. Kuasa menjadi strategi yang ditempatkan dalam berbagai posisi, contohnya kuasa bisa disamarkan dan dinormalisasi dalam bentuk regulasi, susunan, aturan dan sistem yang diterapkan diberbagai instansi.<sup>18</sup>

Kuasa berada diberbagai tempat dan merupakan bagian dari relasi, kuasa juga hadir dalam konsep seksualitas. Menurut Foucault, seksualitas adalah pengalihan pemahaman mengenai kekuasaan.<sup>19</sup> Seksualitas menjadi masalah publik karena kuasa berusaha mengintervensi dan mempelajari seksualitas melalui disiplin tubuh. Kuasa mulai mengatur regulasi kelahiran dan jumlah populasi demi kontrol sosial. Foucault juga mengkritisi pandangan masyarakat yang memberikan represi terhadap seksualitas. Seksualitas selalu ditempatkan sebagai hal yang tabu, terutama seksualitas yang menyimpang menurut budaya tertentu.

---

<sup>17</sup> Joko Priyanto, "Wacana, Kuasa, Dan Agama Dalam Kontestasi Pilgub Jakarta Tinjauan Relasi Kuasa Dan Pengetahuan Foucault," *Thaqafiyat*, Vol. 18, No. 2 (2017): 186–200, hlm. 190-191.

<sup>18</sup> Abdullah Khozin A., "Konsep Kekuasaan Michel Foucault," *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 1 (2012): 131–149, hlm. 140.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 144.

Berdasarkan teori yang dipaparkan di atas, relasi kuasa berperan dalam merekonstruksi pengetahuan dan seksualitas, lalu lebih jauh bisa bergerak sebagai faktor terjadinya kasus kekerasan seksual. Kondisi tersebut didukung dengan ideologi gender dan budaya patriarki yang mengakar kuat di masyarakat Indonesia. Teori relasi kuasa akan digunakan oleh peneliti dalam mengamati dan menganalisis faktor terjadinya tragedi kekerasan seksual 1998 yang menargetkan perempuan. Lalu peneliti akan melihat pengaruhnya relasi kuasa dalam proses usaha penyelesaian masalah korban.

#### **1.5.1.3. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum memiliki dua makna. Pertama, perlindungan hukum yang melindungi hukum dari berbagai penafsiran yang berbeda atau keliru, sehingga bisa mencegah adanya pencederaan hukum. Kedua, perlindungan hukum terhadap sesuatu atau seseorang dengan menggunakan produk hukum. Berjalannya sebuah perlindungan hukum menjadi gambaran bahwa fungsi hukum sedang bergerak meraih tujuan hukum, yaitu mendapatkan keadilan, kepastian dan kebermanfaatan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku, demi menegakkan keadilan tanpa mencederai aturan yang lain. Menurut Philipus M. Hadjon, Indonesia sebagai negara hukum harus menjalankan perlindungan hukum sesuai prinsip dan nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam koridor hukum akan

memunculkan pengakuan HAM dan perlindungan hukum yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kesejahteraan bersama.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat setiap individu akan meminimalisir terjadinya penyelewengan tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau pihak lain. Hadjon membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu hukum preventif dan hukum represif.<sup>21</sup> Perlindungan hukum preventif merupakan langkah pencegahan dari segala kemungkinan terjadinya pelanggaran hak atau penyelewengan hukum oleh pihak lain. Artinya hukum preventif bertindak untuk melindungi kepastian hukum sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan hukum represif merupakan langkah menindak lanjuti, penanganan, dan penyelesaian setiap masalah yang terjadi, sehingga perlindungan hukum represif bertindak untuk melindungi setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Berdasarkan teori yang dipaparkan di atas, perlindungan hukum juga perlu diberikan terhadap kasus yang merugikan perempuan di Indonesia karena di mata hukum posisi semua orang itu sama. Persamaan kedudukan dan perlindungan HAM perlu diberikan terhadap perempuan sebagai upaya mencegah terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan gender. Teori perlindungan hukum akan digunakan oleh peneliti dalam menganalisis upaya dari Komnas Perempuan dalam mendampingi dan mendapatkan keadilan bagi korban kekerasan seksual tragedi Mei 1998.

---

<sup>20</sup> Elza Syarief & Junaidi, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal," *Journal of Law and Policy Transformation* 6, no. 1 (2021): 72–89, hlm. 87-88.

<sup>21</sup> Tri Astuti Handayani, "Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan," *Jurnal Rechtstaat Nieuw* Vol. 1, No. 1 (2016): 18–29, hlm. 22.

### 1.5.2 Kajian Pustaka

Buku-buku yang membahas terjadinya kekerasan dan kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998 terhitung banyak. Sementara, buku yang menjelaskan spesifik mengenai kronologi terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan pada bulan Mei 1998 dan buku yang membahas mengenai Komnas Perempuan tergolong sedikit, sehingga peneliti mengandalkan laporan-laporan maupun buku yang diterbitkan langsung oleh Komnas Perempuan.

Peneliti sedikit kesulitan dalam mencari referensi yang sesuai, namun peneliti berhasil menemukan beberapa buku yang bisa dijadikan bahan referensi untuk merekonstruksi kejadian kekerasan seksual tragedi 98 dan Komnas Perempuan. Diantaranya ada buku karya Dewi Anggraeni dengan judul “Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan”, buku publikasi Komnas Perempuan yang terbit tahun 2014 dengan judul “Rekam Juang Komnas Perempuan 16 Tahun Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan”, terakhir buku “Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa Sebuah Kajian Pasckolonial” karya Lim Sing Meij.

Pertama, karya Dewi Anggraeni dengan judul “Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan” yang diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas tahun 2014. Buku tersebut menjelaskan usaha para perempuan yang berasal dari berbagai lembaga pemerhati perempuan membantu memberi bantuan terhadap korban kekerasan seksual. Tercantum juga beberapa lampiran dokumen dan foto-foto yang dilakukan oleh perempuan dalam memperjuangkan keadilan dan kritik terhadap pemerintah.

Buku tersebut membantu memberi gambaran sulitnya keadaan yang harus dilalui relawan dan korban. Pemerintah dan masyarakat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang percaya dan tidak percaya pada terjadinya kekerasan seksual. Hal tersebutlah yang mendorong para relawan untuk tetap berada disamping korban dan mendesak B.J. Habibie sebagai presiden mengambil langkah tegas dan membentuk Komnas Perempuan.

Buku kedua adalah buku publikasi Komnas Perempuan yang terbit tahun 2014 dengan judul “Rekam Jejak Komnas Perempuan 16 Tahun Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan”. Buku tersebut menampilkan usaha, program, agenda dan pencapaian Komnas Perempuan dari tahun 1998-2014 yang dibagi dalam beberapa fase. Komnas Perempuan juga menjelaskan kondisi perempuan di beberapa masa sebelum Komnas Perempuan terbentuk sebagai pengantar awal kondisi perempuan.

Buku tersebut memberi referensi terkait upaya yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan dari 1998-2003 dalam menyelesaikan dan mencegah pelanggaran HAM terhadap perempuan. Dituliskan bahwa tahun 1998-2001 Komnas Perempuan sedang di dalam fase pembentukan lembaga, sementara di tahun 2002-2003 Komnas Perempuan sedang berada dalam usaha membangun identitas kelembagaan.

Terakhir adalah buku “Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa Sebuah Kajian Pascakolonial” karya Lim Sing Meij yang diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia tahun 2009. Buku tersebut menjelaskan rangkaian kisah perempuan

Tionghoa dalam membentuk dan mendapatkan identitas diri yang dikonstruksi oleh kebijakan pemerintah dan sosial budaya masyarakat.

Buku karya Lim Sing Meij berperan sebagai pijakan dasar pembentukan identitas dan kehidupan sosial perempuan Tionghoa pada masa orde baru dan pasca orde baru. Buku tersebut dilengkapi dengan hasil wawancara berbagai narasumber yang menambah penguat dan referensi peneliti.

### **1.5.3 Hasil Penelitian yang Relevan**

Pada bagian ini, peneliti menyajikan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Peneliti akan mencoba menganalisis identitas penelitian, rangkuman hasil penelitian, persamaan dan perbedaan hasil penelitian dengan yang akan peneliti lakukan. Hasil penelitian relevan yang diambil, terdiri dari skripsi dan artikel jurnal. Berikut beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian pertama yang relevan yaitu skripsi dengan judul “Optimalisasi Peran Komnas Perempuan dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia (Studi Analisis di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan)”. Skripsi tersebut merupakan karya Muhammad Arif Billah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang terbit pada tahun 2020.

Hasil penelitian dalam skripsi tersebut menjelaskan profil Komnas Perempuan dan beberapa hambatan yang dialami Komnas Perempuan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan. Hambatan yang dihadapi diantaranya karena budaya patriarki yang masih langgeng di Indonesia, penafsiran agama yang

konservatif, dan produk hukum yang belum memadai. Muhammad Arif Billah menganalisis bahwa peran Komnas Perempuan dalam pelaksanaannya belum maksimal karena memiliki kelemahan. Kelemahan Komnas Perempuan berasal dari berbagai ketidakmungkinan pemberian akses lebih dalam penanganan kasus, seperti pemberian *quasi-jurisdictional*, kedudukan hukum, dan kekebalan hukum bagi anggota dan staff Komnas Perempuan.

Tulisan karya Muhammad Arif Billah sudah menggambarkan profil pembentukan Komnas Perempuan dan berbagai dinamika umum dalam menjalankan proses pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Namun, tulisan tersebut memiliki perbedaan fokus dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Titik fokus yang diangkat dalam skripsi tersebut yaitu pada menganalisis aspek-aspek hambatan dan strategi untuk melakukan optimalisasi peran Komnas Perempuan dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan secara umum. Sedangkan titik fokus peneliti, khusus menganalisis peran Komnas Perempuan dalam pendampingan korban kekerasan seksual 1998.

Perbedaan lainnya terletak dalam metode penelitian yang digunakan. Skripsi Muhammad Arif Billah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum, sedangkan peneliti akan menggunakan metode penelitian sejarah, yang akan ditunjang dengan sumber sejarah. Perbedaan dan kekosongan dalam historiografi tersebut ingin diisi dengan melengkapi rekonstruksi kejadian kekerasan seksual 1998 dan menganalisis peran Komnas Perempuan dalam pendampingan korban.

Hasil penelitian yang relevan selanjutnya merupakan tulisan karya Chandra Linsa Hikmawati dengan judul “Opresi Berlapis Perempuan Etnis Tionghoa: Pemerkosaan Massal Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta”, yang terbit dalam Jurnal Politik, Vol. 2 No. 2 Tahun 2017. Chandra Linsa Hikmawati merekonstruksi tragedi pemerkosaan massal yang dialami oleh perempuan etnis Tionghoa sebagai suatu kekerasan yang terstruktur dengan unsur opresi berlapis. Chandra menghubungkan pelembagaan rasialisme di Indonesia sebagai faktor pendorong pemerkosaan massal.

Penelitian yang dilakukan Chandra Linsa Hikmawati sudah menggambarkan kondisi yang dialami perempuan dan etnis Tionghoa selama masa orde baru, khususnya menjelang kerusuhan Mei 1998 terjadi. Hasil penelitian Chandra relevan untuk menunjang rekonstruksi terjadinya kekerasan seksual dan menganalisis kondisi sosial yang terjadi sebagai dampak kebijakan pemerintah. Namun terdapat perbedaan dalam penggunaan teori penelitian.

Chandra menggunakan teori kekerasan struktural dari Johan Galtung untuk menganalisis faktor pengkambing hitaman kelompok tertentu. Berbeda dengan peneliti yang akan menggunakan teori relasi kuasa sebagai alat analisis terjadinya penciptaan kondisi sosial yang merugikan perempuan dan etnis Tionghoa. Perbedaan lainnya terletak dari fokus penelitian. Chandra Linsa Hikmawati hanya fokus menganalisis terjadinya pemerkosaan massal yang mengorbankan perempuan etnis Tionghoa sehingga batas spasial penelitian hanya di tahun 1998. Berbeda dengan peneliti berfokus pada peranan dan kedudukan Komnas


Perempuan sebagai lembaga khusus perempuan yang menangani permasalahan dan pendampingan korban.

Hasil penelitian selanjutnya adalah tulisan karya Rosania Paradias dan Eko Soponyono dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual” yang terbit dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4 No. 1 Tahun 2022. Dalam hasil penelitiannya, Rosania Paradias dan Eko Soponyono memberi gambaran mengenai produk hukum yang memuat aturan mengenai kekerasan seksual. Terdapat beberapa aspek produk hukum yang masih serampangan sehingga hukum terkesan belum maksimal dalam menunjukkan keberpihakan pada korban.

Hasil penelitian tersebut relevan dalam mengkaji aturan hukum yang berlaku dan menganalisis hambatan dalam penegakan dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Metode yang digunakan dalam hasil penelitian tersebut menggunakan hukum normatif, yaitu pendekatan dengan konseptual dan perundangan yang disusun berdasarkan data sekunder. Peneliti akan menggunakan metode penelitian sejarah untuk menjelaskan kronologi tragedi 1998 dan upaya yang telah dilakukan Komnas Perempuan dengan menggunakan data-data primer dan sekunder. Tulisan tersebut juga tidak menganalisis perlindungan hukum dari aspek kelembagaan Komnas Perempuan atau kasus tragedi 1988 tapi hanya dilakukan sebagai gambaran umum hukum kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.

### 1.5.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hubungan antara konsep satu dengan yang lainnya, yang berasal dari permasalahan yang ingin diteliti. Kerangka konseptual penelitian ini dibentuk dari pertanyaan penelitian yang telah disusun dengan tujuan mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Penelitian ini akan dimulai dengan mengkaji profil Komnas Perempuan, kemudian dilanjut dengan analisis rekonstruksi terjadinya tragedi kekerasan seksual Mei 1998 yang menimpa perempuan etnis Tionghoa, dan terakhir menganalisis peran Komnas Perempuan dalam pendampingan korban kekerasan seksual Mei 1998 – 2003.



Gambar 1. 1  
Kerangka Konseptual

### 1.6. Metode Penelitian Sejarah

Penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian historis, yaitu penelitian tentang masa lalu dengan tujuan untuk membuat rekonstruksi dari kejadian di

masa lalu secara sistematis dan bersifat ilmiah. Metode yang dipakai pada penelitian ini terdiri dari lima langkah:<sup>22</sup>

### **1.6.1 Pemilihan Topik**

Kuntowijoyo menjelaskan bahwa dalam menentukan topik penelitian ada dua pendekatan yang bisa dipakai, yaitu kedekatan emosional dan kedekatan intelektual.<sup>23</sup> Kedekatan emosional menunjukkan ketertarikan emosi atau perasaan peneliti dalam menentukan dan memilih topik penelitian, berbeda dengan kedekatan intelektual merupakan ketertarikan peneliti atas topik penelitian yang dikuasai. Peneliti memilih topik tragedi kekerasan seksual tahun 1998 dan peranan Komnas Perempuan karena memiliki ketertarikan dalam topik permasalahan perempuan.

Permasalahan yang dialami oleh perempuan secara realita sudah ada di masa lalu dan terus bermunculan di masa sekarang. Permasalahan tersebut tumbuh dalam berbagai bentuk yang terlihat dan tersirat, yang disebabkan oleh beragam faktor yang disadari maupun tidak disadari. Beragam permasalahan yang menimpa perempuan diantaranya ada marginalisasi, subordinasi, kekerasan, stereotip, dan beban ganda.<sup>24</sup> Sebagai perempuan, peneliti merasa perlu adanya pengkajian dan analisis yang lebih banyak mengenai permasalahan perempuan, guna mewujudkan kehidupan yang lebih adil dan aman untuk perempuan.

Pemilihan topik penelitian didukung dengan adanya penemuan data dari berbagai literatur yang dilakukan oleh peneliti. Buku karya Dewi Anggraeni

---

<sup>22</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005, hlm. 90.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

<sup>24</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: INSISTPress, 2020, hlm. 57-60.

dengan judul “Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan” menunjukkan terjadinya kekerasan seksual yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998. Dewi Anggraeni juga menggambarkan upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk membantu mendampingi korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual yang menargetkan perempuan menjadi salahsatu cara pengkambing hitaman kelompok tertentu di dalam keadaan nasional yang sedang kacau. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tim Tempo Interaktif dengan berbagai narasumber, yang terbit dalam majalah “Tempo Interaktif volume VIII: Mei s/d Juni 1998”. Terlihat bahwa kerusuhan dan kekerasan seksual yang dialami oleh kelompok tertentu adalah satu paket teror. Menurut penuturan Clemention Dos Reis Amaral (Komnas Ham) terhadap tim Tempo Interaktif, tim investigasi di lapangan menemukan bukti bahwa kerusuhan Mei 1998 bukanlah tindakan spontan, melainkan didalangi oleh kelompok teorganisir.

Pasca kekerasan seksual 1998, muncul berbagai desakan penyelesaian kasus tersebut dan menghasilkan terbentuknya Komnas Perempuan. Komnas Perempuan sebagai lembaga independen pertama yang dibentuk oleh B.J. Habibie, dan bertugas mengawasi perlindungan HAM bagi perempuan menjadi hal yang penting. Melihat pencapaian besar gerakan perempuan dengan terbentuknya lembaga nasional dalam upaya penyelesaian permasalahan perempuan, terutama kasus kekerasan seksual tragedi 1998 menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih jauh.

### 1.6.2 Heuristik

Peneliti melakukan penelusuran sumber-sumber sejarah yang relevan dan mendukung penelitian. Sumber sejarah merupakan bahan-bahan dalam penulisan sejarah yang mampu memberi penjelasan tentang peristiwa di masa lampau.<sup>25</sup> Dalam proses pengumpulan sumber, peneliti mengumpulkan data dan informasi sebanyak mungkin untuk bisa menuntun peneliti pada peristiwa sejarah. Data dan informasi yang telah dikumpulkan bisa digunakan dalam melakukan interpretasi.

Kuntowijoyo membagi sumber sejarah menjadi sumber primer dan sumber sekunder yang dilihat dari sifatnya.<sup>26</sup> Sumber primer merupakan bukti sejarah yang langsung menunjuk pada objek sejarah atau berasal dari masa yang sama, dan atau berasal dari orang pertama yang menjadi pelaku atau saksi sejarah. Sumber sekunder adalah sumber yang didapat tidak semasa dengan objek sejarah, bukan berasal dari tangan pertama, dan atau hasil penelitian yang ditulis berdasarkan sumber primer dan sumber sekunder lainnya.

Berdasarkan hasil pengumpulan sumber, peneliti mendapatkan beberapa sumber primer dan sumber sekunder yang menunjang proses penelitian. Sumber primer terdiri dari: publikasi-publikasi buku dan laporan resmi dari Komnas Perempuan, diantaranya mengenai laporan Tim Relawan untuk Kemanusiaan dengan judul “Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusakan Mei 1998”, laporan pelapor khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan dengan judul “Perdagangan Perempuan, Migrasi Perempuan dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Penyebab dan Akibatnya”, laporan tiga tahun pertama

---

<sup>25</sup> M. Dien Madjid & Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 221.

<sup>26</sup> Kuntowijoyo, *Op.cit.*, hlm. 97-98.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 1998-2001, dan laporan hasil dokumentasi pelapor khusus Komnas Perempuan tentang kekerasan seksual Mei 1998 dan dampaknya. Seluruh arsip Komnas Perempuan diperoleh dari website resmi Komnas Perempuan.

Peneliti juga menggunakan artikel dari surat kabar, majalah dan produk hukum atau kebijakan yang relevan dengan penelitian. Sumber tersebut diantaranya terdiri dari: Tempo, Media Sinergi Bangsa, D&R, Yayasan Jurnal Perempuan, Suara Pembaharuan, dan Kompas. Lalu untuk produk hukum berupa salinan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Peraturan Pemerintah RI tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi korban pelanggaran HAM berat, Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000. Sebagian besar arsip majalah dan surat kabar diperoleh dari Perpustakaan Nasional RI dan arsip produk hukum diperoleh langsung dari website resmi Pemerintah RI.

Selain sumber primer tersebut, peneliti juga akan melakukan pengumpulan data dengan teknik studi pustaka. Studi pustaka merupakan cara untuk mendapatkan informasi dan data dari sumber tertulis, seperti jurnal, buku, dokumen, naskah, arsip, majalah dan lainnya. Beberapa sumber sekunder yang relevan diantaranya ada buku-buku: buku “Anti Cina, Kapitalisme Cina, dan Gerakan Cina: Sejarah Etnis Cina di Indonesia” karya Onghokham yang diterbitkan oleh Komunitas Bambu tahun 2008, buku panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang diterbitkan LBH Bandung,

Laporan Penyelidikan HAM Berat yang diterbitkan Komnas HAM, buku “Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan” karya Dewi Anggraeni yang diterbitkan oleh Kompas tahun 2014, buku karya Mansour Fakih dengan judul “Analisis Gender dan Transformasi Sosial” yang diterbitkan oleh INSISPress tahun 2020.

Peneliti juga menggunakan artikel jurnal, prosiding dan skripsi untuk menunjang validitas data yang diperoleh. Sumber yang dipakai diantaranya adalah: Artikel jurnal karya Abdulloh Khozin A. dengan judul “Konsep Kekuasaan Michel Foucault” yang terbit dalam Jurnal Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam vol. 2 no. 2 tahun 2012, artikel karya Orin Gusta Andini dengan judul “Urgensi Keterlibatan LPSK dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi” yang diseminarkan dalam Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi tahun 2022, artikel Tri Astuti yang berjudul “Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan” yang diterbitkan dalam Jurnal Rechtstaat Nieuw vol. 1 no. 1 tahun 2016, dan Skripsi karya M. Arif Billah dengan judul “Optimalisasi Peran Komnas Perempuan dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia (Studi Analisis di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan)” dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang terbit pada tahun 2020.

### **1.6.3 Kritik Sumber**

Setelah mengumpulkan sumber sejarah, selanjutnya peneliti akan melakukan kritik sumber sebagai langkah verifikasi dan seleksi data yang telah

dikumpulkan. Kritik sumber terbagi menjadi dua tahap. Pertama kritik ekstern dan selanjutnya kritik intern<sup>27</sup> Kritik eksternal dilakukan dengan tujuan menguji keaslian atau keabsahan sumber. Kritik eksternal dapat dilakukan dengan cara melihat tahun penerbitan, bahan sumber, keterkaitan penulis dengan objek sejarah dan gaya penulisan sesuai atau tidak dengan waktu kejadian.<sup>28</sup> tahapan ini berguna dalam proses seleksi data di lapangan penelitian.

Peneliti melakukan verifikasi keaslian sumber. Sebagian sumber ada yang masih dalam bentuk asli atau *hardfile* ada juga yang sudah didigitalisasi dalam bentuk *softfile*. Sumber *hardfile* bisa langsung diidentifikasi dengan lebih mudah seperti majalah dan surat kabar yang diterbitkan pada tahun 1998 sampai tahun 2000. Sumber majalah dan surat kabar masih terjaga dengan baik sehingga mempermudah peneliti dalam memahami konten dan identitas tulisan. Sedangkan arsip-arsip yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan dan Pemerintah RI semuanya diakses daring dalam bentuk *softfile* melalui website resmi Komnas Perempuan dan Pemerintah sehingga meminimalisir adanya kekeliruan sumber yang direkayasa secara digital. Setelah peneliti yakin bahwa sumber tersebut asli dan valid, maka peneliti melanjutkan ke tahap kritik intern.

Kritik intern digunakan untuk menguji seberapa akurat informasi yang disampaikan oleh sumber sejarah.<sup>29</sup> Kritik intern dilakukan melalui tahap perbandingan dengan sumber lainnya. Dari sumber arsip dan data yang dikumpulkan peneliti selalu mencari data penguat dari informasi yang diperoleh.

---

<sup>27</sup> Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 100.

<sup>28</sup> Madjid & Wahyudhi, *op.cit.*, hlm. 224.

<sup>29</sup> Eva Syarifah Wardah, "Metode Penelitian Sejarah," *Tsaqofah* 12, no. 2 (2014): 163–175. Hlm. 172

Arsip yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan atau hasil wawancara dari berita majalah dan surat kabar sebagai sumber primer selalu didukung dengan penelitian terkini untuk melihat tingkat ilmiah suatu sumber. Penggunaan argumentasi dan teori yang dipakai dalam sumber artikel, skripsi dan prosiding bisa membantu mengembangkan penelitian.<sup>30</sup> Begitupun sebaliknya, keterangan dan informasi-informasi yang dituangkan dalam sumber sekunder dianalisis dengan fakta dan narasi wawancara dengan pihak pertama dalam kejadian, sehingga bisa membentuk informasi yang valid.

#### **1.6.4 Interpretasi**

Data sejarah yang telah dikumpulkan tidak akan berguna jika peneliti belum memberi penafsiran dan makna terhadap data tersebut, sehingga peneliti harus melakukan interpretasi. Interpretasi menempatkan informasi-informasi untuk saling terhubung dalam kerangka konstruksi masa lalu.<sup>31</sup> Data-data sejarah yang tidak merekam semua realitas di masa lalu perlu diberi penafsiran oleh peneliti sehingga menjadi rangkaian makna yang rasional. Penafsiran juga berguna dalam menemukan hubungan sebab-akibat dan argumentasi dari pertanyaan yang muncul selama penelitian.

Peneliti melakukan dua tahapan dalam interpretasi, yaitu analisis dan sintesis. Analisis merupakan tahap menguraikan data-data yang ditemukan dari sumber yang telah dikumpulkan, dalam hal ini penulis menggunakan format resensi sumber terutama sumber primer yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional guna menunjang mempermudah pengorganisasian data. Setelah data-

---

<sup>30</sup> Alian, "Metodologi Sejarah Dan Implementasi Dalam Penelitian," *Jurnal Pendidikan dan Kajian Sejarah (Crikserta)* 2, no. 2 (2012): 1–14, hlm. 10-11.

<sup>31</sup> Wardah, *op. cit.*, hlm. 173.

data sumber dikumpulkan dan dirangkum peneliti melakukan tahapan sintesis yang berperan dalam menyatukan data-data tersebut menjadi satu rangkaian peristiwa atau topik sejarah yang terstruktur.

### **1.6.5 Historiografi**

Tahap terakhir dari metode sejarah adalah historiografi atau tahap penulisan dan pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan. Penulisan sejarah yang baik haruslah terstruktur dan runtut secara kronologis. Penyajian tulisan sejarah menurut Kuntowijoyo terdiri dari tiga bagian, yaitu pengantar, hasil penelitian, dan simpulan.<sup>32</sup>

Tulisan sejarah diawali dengan bagian pengantar sebagai penggiring pembaca untuk memahami alasan awal dan pijakan dasar dilaksanakannya penelitian dan tulisan tersebut. Dilanjut pada bagian hasil penelitian yang memperlihatkan kualitas peneliti. Penyajian informasi yang argumentatif, berdasar pada data dan teknik penulisan yang baik menjadi ciri profesionalisme penulis dalam menampilkan hasil penelitiannya. Bagian terakhir memaparkan simpulan yang memuat generalisasi penelitian. Menampilkan upaya refleksi dari hasil penelitian yang telah dilakukan karena penelitian masa lalu hendaknya membuat setiap pembaca tidak mengulangi kesalahan yang sama.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Penelitian yang berjudul “Peranan Komnas Perempuan dalam Upaya Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Tragedi 98 di Jakarta Tahun 1998-2003” terdiri dari beberapa bagian. Bab I pendahuluan yang memuat latar

---

<sup>32</sup> Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 105

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, tinjauan teoretis, metode penelitian sejarah dan sistematika pembahasan.

Bab II – IV merupakan bagian pemaparan hasil penelitian dan pembahasan. Peneliti akan memaparkan temuan dan hasil analisis yang telah dilakukan sesuai dengan metode penelitian dan urutan sesuai dengan rumusan masalah. Bab II akan menjelaskan profil Komnas Perempuan.

Bab III menjelaskan kronologi terjadinya peristiwa kekerasan seksual tragedi 98 di Jakarta. Konstruksi peristiwa akan dimulai dari menganalisis faktor terjadinya kekerasan seksual 98 dan proses terjadinya kekerasan seksual 98.

Bab IV menganalisis peranan Komnas Perempuan dalam upaya pendampingan korban kekerasan seksual tragedi 98 di Jakarta tahun 1998-2003. Pendampingan yang dilakukan dapat berupa pendampingan psikologis dan pendampingan hukum.

Bab V merupakan penutup tulisan dengan simpulan dan saran. Simpulan menampilkan pemaknaan hasil penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian dan rumusan masalah. Analisis temuan dari hasil penelitian perlu menampilkan hal-hal penting yang bermanfaat. Bagian saran menjelaskan saran bagi kepentingan praktis dan dapat dicantumkan implikasi penelitian.